



PUTUSAN

Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan Isbath Nikah komulasi cerai talak antara :

La Sari bin Badami, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Andi Ujeng, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

:

Melawan

Ila binti La Supu, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 23 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Desember 1994 di Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Muhammadiyah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama La



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Bengnga dan H. Ralide, dengan mahar 2 buah cincin emas

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 10 tahun di kediaman bersama di Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pindah di kediaman milik bersama selama 14 tahun di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikaruniai 5 orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon yang masing-masing bernama:

1. Ariyani binti La Sari, umur 23 tahun
2. Anto bin La Sari, umur 22 tahun
3. Asmia binti La Sari, umur 20 tahun
4. Asriyanti binti La Sari umur 18 tahun
5. Syamsinar binti La Sari umur 16 tahun

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai namun sejak tahun 2000 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan:

1. Termohon sering mencurigai / cemburu buta terhadap Pemohon dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain
2. Termohon sering marah atau emosi bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2018 Termohon mengusir Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon
3. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya manasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim mediator DR. Muhktaruddin M. H.I., tanggal 01 Agustus 2019 dinyatakan tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeras akan bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sahabat
- Bahwa pada saat pemohon dan termohon menikah, saksi tidak hadir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pemohon dan termohon menikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali nikah pemohon saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi-saksi akad nikah pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa mahar yang diberikan termohon kepada pemohon;

Saksi II, Jaya bin Bulu Dg. Dande, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turatea, Kabupaten Sidrap telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ipar pemohon;.
- Bahwa pada saat pemohon dan termohon menikah, saksi hadir. namun saksi pada waktu itu masih kecil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pemohon dan termohon menikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali nikah pemohon, saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi-saksi akad nikah pemohon dan termohon.

Bahwa saksi tidak mengetahui apa mahar yang diberikan tergugat kepada pemohon. Saksi II, Jaya bin Bulu Dg. Dande, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ipar pemohon;.
- Bahwa pada saat pemohon dan termohon menikah, saksi tidak hadir pada waktu Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pemohon dan termohon menikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali nikah pemohon, saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi-saksi akad nikah pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa mahar yang diberikan termohon kepada pemohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidrap, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sidrap berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat nikah dan permohonan cerai, maka sebelum dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti permohonan isbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian", sehingga dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk permohonan isbat nikahnya, pemohon telah menghadirkan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa keempat saksi hanya mengetahui bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, akan tetapi keempat saksi tidak hadir dalam acara akad nikah pemohon dan termohon, sehingga keempat saksi tidak mengetahui apa pun perihal kelengkapan rukun dan syarat sah akad nikah pemohon dan termohon seperti wali nikah, saksi-saksi dan mahar. Maka dengan demikian majelis hakim menyatakan bahwa dalil permohonan isbat nikah pemohon dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pemohon sehingga dalam perkara a quo pemohon tidak memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara a quo maka selanjutnya majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara a quo dan menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 September 2019 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah, sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc . dan Hilma Ismail, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj/ Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majeli

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dra. Sitti Musyayyadah

Hilma Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti



ttd

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 391.000,00- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar majelis hakim menetapkan itsbat nikah antara Penggugat dan Tergugat dan menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 25 Juli 2006 namun tidak memiliki buku nikah dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya karena tidak ada keharmonisan dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Penggugat memohon itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Permasalahannya adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Agama?

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Hj. Hartati binti Langenro dan Arsyad bin Jannong, keduanya hadir dan mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi kedua menjadi wali pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga dari keterangan kedua saksi tersebut telah diperoleh keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan berita dari orang banyak (al-syahadah bil istifadah) bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2006 di Jalan Yos Sudarso, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Penggugat dengan Tergugat yang keduanya telah dewasa, berakal sehat, dan tidak terikat dengan pertalian yang menyebabkan keduanya diharamkan menikah, dinikahkan oleh ayah kandung Penggugat yang bernama Arsyad dihadapan Imam Desa Sanggata utara dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang dipandang memenuhi syarat kesaksian pernikahan.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah terbukti memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, dan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama Pasal 2 Ayat (1) meskipun tampak tidak terhayati semangat undang-undang tersebut secara keseluruhan terutama Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (2) dan lain-lain yang bersifat administratif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Jalan Yos Sudarso, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat dinyatakan sah sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tentang gugatan perceraian, Penggugat mengajukan saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), yang bernama Hj. Hartati binti Langenro dan Arsyad bin Jannong.

sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian penyebab ketikharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinaytakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang telah mencapai enam tahun lebih tanpa saling memerdulikan lagi, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon bulan Desember 2011 hingga sekarang telah mencapai enam tahun lebih tanpa saling memerdulikan lagi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi mengetahui perpisahan Penggugat dan Tergugat selama enam tahun lebih dan Pemohon yang meninggalkan Termohon bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang bahagia, dan fenomena perpisahan memberikan gambaran rumah tangga Pemohon dan Termohon ditimpa suatu masalah, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling memerdulikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dengan Termohon melahirkan suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi komplik atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak Nopember 2014 sampai sekarang telah mencapai dua tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

dan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun lebih lamanya karena tidak ada keharmonisan dan selama pisah tempat tinggal tersebut Termohon tidak menghiraukan Pemohon dengan tidak memberi nafkah, serta Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon memohon itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Permasalahannya adalah apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Agama?

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Palicu binti Baco dan Isnain bin Condeng, keduanya hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Ambo Tuo, yang menjadi wali pernikahan adakah saudara kandung Termohon bernama La Nawing sehingga dari keterangan kedua saksi Pemohon dengan Termohon tersebut telah diperoleh keterangan yang didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengetahuan dan berita dari orang banyak (al-syahadah bil istifadah) bahwa pada tahun 1975 di Desa Lompo Tengnga, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Pemohon dengan Termohon yang keduanya telah dewasa, berakal sehat, dan tidak terikat dengan pertalian yang menyebabkan keduanya diharamkan menikah, dinikahkan saudara kandungnya yang bernama La Nawing dihadapan Imam Ambo Tuo dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang dipandang memenuhi syarat kesaksian pernikahan.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut, telah terbukti memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, dan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama Pasal 2 Ayat (1) meskipun tampak tidak terhayati semangat undang-undang tersebut secara keseluruhan terutama Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (2) dan lain-lain yang bersifat administratif.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tahun 1975 di Desa Lompo Tengnga, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat dinyatakan sah sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tentang permohonan perceraian, Pemohon mengajukan saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama),

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak dapat melaksan akan kewajibannya sebagai isteri, akibat ulah Termohon tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.



Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui dan membantah sebagian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui adalah posita poin 1, 2, 3, 4 dan 5;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui secara berklausula adalah:

- Bahwa pada poin 6 benar sejak Nopember 2009 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis bukan karena Termohon ingin memiliki semua yang dimiliki orang lain tetapi Termohon mengalami gangguan jiwa

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon membenarkan kalau Termohon memang berselingkuh dengan laki-laki bernama Asrul karena laki-laki tersebut sering datang menemui Termohon di rumah Termohon dan Pemohon membantah kalau Termohon tetap melayani Pemohon, tetapi Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Asrul dan Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai isteri sehingga keduanya pisah tempat tinggal selama tiga dan keduanya tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon telah diakui sebahagian oleh Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian merupakan perkara khusus maka terhadap dalil-dalil yang diakui tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan atau mempertahankan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah (P) yang diajukan oleh Pemohon, alat bukti tersebut telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen serta oleh Ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil di samping itu alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil sehingga berdasarkan alat bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah sehingga secara formil adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Alimuddin bin Nur dan Hj. Syarifah binti Banrio masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Asrul hal tersebut diketahui oleh saksi berdasarkan pengetahuan langsung sedang saksi kedua mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat de auditu, oleh karenanya meskipun saksi kedua memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh saksi yang lain dan pembuktiannya tidak memenuhi batas minimal pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena itu perihal penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang telah mencapai tiga bulan lebih karena Pemohon meninggalkan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang telah mencapai tiga bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat buktinya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 1975;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang telah mencapai enam tahun lebih tanpa saling menghiraukan;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama tiga bulan lebih tanpa saling menghiraukan sebagaimana dalam fakta, bukanlah merupakan masalah yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, masalah perpisahan tersebut memberikan gambaran bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon diterpa masalah, sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak saling merindukan lagi di saat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 29 Maret 1997 suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal merupakan efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik berkepentingan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam setiap persidangan Majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi namun tidak pula membuahkan hasil karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak utuh lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertahankan perkawinan yang demikian, tidak mendatangkan kemaslahatan hanya mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon serta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan tekad untuk bercerai dengan Termohon, maka lebih baik dan lebih maslahat jika keduanya mengakhiri kemelut rumah tangganya dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

4. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon untuk mentalak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan karenanya patut diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Barru, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (1) Rb.g karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk perbaikan mobil Terios DP 1078 tahun 2010 milik orang tua Tergugat dan Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah pemeliharaan tiga orang anak sebesar Rp 2000.000,00- (dua juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dan Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 1000.000,00- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi memberikan jawaban terhadap gugatan Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, sesuai surat panggilan tanggal 20 Mei 2015.



Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah dan gugatan perceraian, Penggugat mengajukan fotokopi surat keterangan domisili nomor 90/KLM/KLL/BR/10/2015 atas nama Hartika binti Arsyad yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mangempang tertanggal 19 Maret 2015, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yaitu :

I. Hj. Hartati binti Langenro, umur 51 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu ibu kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Dwi Satriyo.
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Sangatta.
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Sangatta Utara.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Arsyad.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad Razak dan Ashar.
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah cincin emas seberat 5 gram tunai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah semenda maupun sesusuan karena Penggugat suku Bugis sedangkan Tergugat suku Banjar.
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipestakan dan banyak tamu yang datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak dipaksa menikah dengan Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Sangatta.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga cukup lama, hampir 8 tahun lebih.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat.
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi.
 - Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena kalau ada pihak keluarga Penggugat berkunjung ke Sangatta, Tergugat marah-marah dan tidak menghargainya, selain itu ketika kakak kandung Penggugat bermalam di rumah keduanya, Tergugat menggodanya sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi diberitahu oleh kakak kandung Penggugat ketika pulang dari Sangatta.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu.
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke Barru.
 - Bahwa sejak pisah rumah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Tergugat sejak pisah rumah.
 - Bahwa pihak keluarga telah sering berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
2. Arsyad bin Jannong, umur 55 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu anak kandung saksi dan saksi kenal Tergugat bernama Dwi Satriyo.
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Sangatta.
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar bulan Juni 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat bahkan saksilah yang menjadi wali nikah atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam Sangatta Utara.
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Muhammad Razak dan Ashar.
- Bahwa maharnya berupa cincin emas seberat 5 gram tunai.
- Bahwa tidak ada halangan syar'i baik karena nasab, sesusuan atau halangan hukum lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat masih perjaka.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sangatta.
- Bahwa Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat selama delapan tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis namun sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya kalau ada pihak keluarga Penggugat berkunjung ke Sangatta Tergugat marah-marah dan tidak menghargainya, Tergugat juga suka main judi, selain itu ketika kakak kandung Penggugat bermalam di rumah keduanya, Tergugat menggodanya sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saya diberitahu oleh kakak kandung Penggugat ketika pulang dari Sangatta.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu.
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke Barru.
- Bahwa sejak pisah rumah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Tergugat sejak pisah rumah.
- Bahwa pihak keluarga telah sering berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 20 Mei 2015 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar majelis hakim menetapkan itsbat nikah antara Penggugat dan Tergugat dan menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 25 Juli 2006 namun tidak memiliki buku nikah dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya karena tidak ada keharmonisan dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dengan tidak memberi nafkah, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Penggugat memohon itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Permasalahannya adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Agama?

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Hj. Hartati binti Langenro dan Arsyad bin Jannong, keduanya hadir dan mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi kedua menjadi wali pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga dari keterangan kedua saksi tersebut telah diperoleh keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan berita dari orang banyak (al-syahadah bil istifadah) bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2006 di Jalan Yos Sudarso, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Penggugat dengan Tergugat yang keduanya telah dewasa, berakal sehat, dan tidak terikat dengan pertalian yang menyebabkan keduanya diharamkan menikah, dinikahkan oleh ayah kandung Penggugat yang bernama Arsyad dihadapan Imam Desa Sanggata utara dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang dipandang memenuhi syarat kesaksian pernikahan.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah terbukti memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, dan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama Pasal 2 Ayat (1) meskipun tampak tidak terhayati semangat undang-undang tersebut secara keseluruhan terutama Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (2) dan lain-lain yang bersifat administratif.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Jalan Yos Sudarso, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat dinyatakan sah sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tentang gugatan perceraian, Penggugat mengajukan saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), yang bernama Hj. Hartati binti Langenro dan Arsyad bin Jannong.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut Majelis Hakim perpisahan tempat tinggal selama 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat sebagai bukti tidak langsung (circumstantial evidence) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dapat dipastikan atau setidaknya pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil dalil hukum syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, diantaranya pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405

من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظا لم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya, selanjutnya dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 disebutkan

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقه

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat, Hartika binti Arsyad dengan Tergugat, Dwi Satriyo bin Mardiono yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2006, di Jalan Yos Sudarso, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.
4. Menjatuhkan Talak satu bain shughraa Tergugat, Dwi Satriyo bin Mardiono terhadap Penggugat, Hartika binti Arsyad
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000 ,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 *Hijriyah.*, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Rusni, S.HI., masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

ttd

Rusni, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Nasruddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).